



## BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 35  
TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAR PEMBIAYAAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan standar upah, penambahan pembiayaan Tim/Panitia/Satuan Tugas dan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) di Kabupaten Kubu Raya, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 40 Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly reading 'R. J. P.' or similar.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Handwritten signature or initials in blue ink.

## Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Kubu Raya:

- a. Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 8);
- b. Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 6);
- c. Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 36);
- d. Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 293);
- e. Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 41);

diubah sebagai berikut:

Standar Pembiayaan Tim/Panitia/Satuan Tugas pada Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 30 Mei 2016

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 30 Mei 2016  
Ptl. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2016 NOMOR 15

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 15 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEENAM ATAS  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAR  
 PEMBIAYAAN PENGELOLAAN  
 KEUANGAN DAERAH

STANDAR PEMBIAYAAN TIM/PANITIA/SATUAN TUGAS

No	JENIS	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM SETINGGI-TINGGINYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	<p>Pelaksanaan kegiatan/tim untuk kegiatan yang bersifat insidensil</p> <p>- Ditetapkan atas dasar Keputusan Bupati (lintas SKPD)</p> <p>- Ditetapkan atas dasar Keputusan Kepala SKPD</p>	<p>1. Pengarah/Pembina</p> <p>2. Penanggungjawab</p> <p>3. Ketua</p> <p>4. Wakil Ketua</p> <p>5. Sekretaris</p> <p>6. Anggota</p> <p>7. Pembantu Pelaksana</p> <p>1. Pengarah/Pembina</p> <p>2. Penanggungjawab</p> <p>3. Ketua</p> <p>4. Wakil Ketua</p> <p>5. Sekretaris</p> <p>6. Anggota</p> <p>7. Pembantu Pelaksana</p>	<p>600.000,00</p> <p>550.000,00</p> <p>500.000,00</p> <p>450.000,00</p> <p>400.000,00</p> <p>350.000,00</p> <p>300.000,00</p> <p>500.000,00</p> <p>450.000,00</p> <p>400.000,00</p> <p>350.000,00</p> <p>300.000,00</p> <p>250.000,00</p> <p>200.000,00</p>	<p>Dibayar per kegiatan</p> <p>Dibayar per kegiatan</p>
2.	<p>Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan terus menerus/setiap bulan</p> <p>- Ditetapkan atas dasar Keputusan Bupati (lintas SKPD)</p> <p>- Ditetapkan atas dasar Keputusan Kepala SKPD</p>	<p>1. Pengarah/Pembina</p> <p>2. Penanggungjawab</p> <p>3. Ketua</p> <p>4. Wakil Ketua</p> <p>5. Sekretaris</p> <p>6. Anggota</p> <p>7. Pembantu Pelaksana</p> <p>1. Pengarah/Pembina</p> <p>2. Penanggungjawab</p> <p>3. Ketua</p> <p>4. Wakil Ketua</p> <p>5. Sekretaris</p> <p>6. Anggota</p> <p>7. Pembantu Pelaksana</p>	<p>450.000,00</p> <p>425.000,00</p> <p>400.000,00</p> <p>375.000,00</p> <p>350.000,00</p> <p>320.000,00</p> <p>250.000,00</p> <p>400.000,00</p> <p>375.000,00</p> <p>350.000,00</p> <p>325.000,00</p> <p>300.000,00</p> <p>275.000,00</p> <p>225.000,00</p>	<p>Pembayaran perbulan sejak kepanitiaan/kegiatan tersebut</p> <p>Pembayaran perbulan sejak kepanitiaan/kegiatan tersebut</p>

Handwritten signature or initials on the right margin.

3.	Penceramah/Narasumber Pengajar Pelaksana Diklat/Sosialisasi/Bimtek	Pengarah/Narasumber yang berasal dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	220.000/jam	Dibayar per kegiatan
		Pengarah/Narasumber yang berasal diluar Lingkungan Pemerintah	Besarnya honorarium disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dalam APBD pada kegiatan tersebut	Dibayar per kegiatan
4.	Pembuatan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	1. Pengarah/Pembina 2. Penanggungjawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota 7. Pembantu Pelaksana	600.000,00 550.000,00 500.000,00 450.000,00 400.000,00 350.000,00 300.000,00	Dibayar per kegiatan
5.	Petugas Kebersihan PU		1.800.000,00	Dibayar per bulan
6.	Petugas Keamanan Kantor		1.800.000,00	Dibayar per bulan
7.	Petugas Pendukung Kegiatan :			
	a. Strata 1 (S1)/Starta 2 (S2)/Diploma 4 (D4)		2.000.000,00	Dibayar per bulan
	b. Diploma 3 (D3)		1.900.000,00	Dibayar per bulan
	c. SMA Sederajat/ Diploma 1 (D1)/Diploma 2 (D2)		1.800.000,00	Dibayar per bulan
	d. SMP		1.750.000,00	Dibayar per bulan
	e. SD		1.700.000,00	Dibayar per bulan
8.	Guru Honorer :			
	a. Strata 1 (S1)		1.900.000,00	Dibayar per bulan
	b. Diploma 3 (D3)		1.800.000,00	Dibayar per bulan



9.	Tim Koordinator Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	1. Pengarah/Pembina 2. Penanggungjawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota 7. Pembantu Pelaksana	600.000,00 550.000,00 500.000,00 450.000,00 400.000,00 350.000,00 300.000,00	Dibayar per bulan
10.	Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP)	1. Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) 2. Kasubag/Staf Pendukung 3. Kelompok Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (konstruksi) dengan nilai pagu pengadaan Rp. 200.000.000,00- Rp. 2.500.000.000,00 4. Kelompok Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (konstruksi) dengan nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2.500.000.000,00 5. Kelompok Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (non konstruksi) dengan nilai pagu pengadaan Rp. 200.000.000,00- Rp. 2.500.000.000,00 6. Kelompok Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (non konstruksi) dengan nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2.500.000.000,00	1.000.000,00  750.000,00 850.000,00  1.250.000,00  750.000,00  1.100.000,00	Dibayar per bulan  Dibayar per bulan Dibayar per Paket  Dibayar per Paket  Dibayar per Paket  Dibayar per Paket

1387

		7. Kelompok Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (konsultansi) dengan nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50.000.000,00	450.000,00	Dibayar per Paket
--	--	--	------------	-------------------

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal... 30 Mei 2016  
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2016 NOMOR 15